



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 3 TAHUN 2010 SERI : E NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa agar pengendalian dan pengawasan terhadap penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Kebumen dapat berjalan lebih efektif, maka atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras perlu diadakan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3668);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN KERAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kebumen.
6. Minuman keras adalah minuman beralkohol yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
7. Industri minuman keras adalah Perusahaan Industri yang memproduksi minuman keras.
8. Badan Usaha adalah suatu persekutuan usaha yang berbentuk Badan Hukum dan/atau bentuk persekutuan lainnya yang melakukan kegiatan bidang usaha minuman keras.
9. Produksi minuman keras adalah semua usaha pembuatan minuman keras.
10. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan/atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman keras.

11. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan atau mendistribusikan.
12. Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang.
13. Menimbun adalah menyimpan minuman keras dalam jumlah banyak.
14. Menjamu adalah menyajikan minuman keras.
15. Tempat umum adalah tempat yang diperuntukan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi/didatangi masyarakat.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17. Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain.
18. Mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan barang atau benda dari satu tempat ke tempat lain baik dengan alat angkutan ataupun tidak.
19. Alat angkut adalah benda yang dipakai untuk mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan barang atau benda dari satu tempat ke tempat lain.
20. Fermentasi atau peragian adalah penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi pada umumnya berlangsung dengan kondisi anaerobik dan dengan pembebasan gas.
21. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 25. Anak Nakal adalah :
 - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan dan/atau memperdagangkan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Setiap orang yang dengan sengaja menimbun dan/atau menyimpan minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Setiap orang yang dengan sengaja mengoplos minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membawa dan/atau mengangkut minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menjamu dan/atau meminum minuman keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 13A sebagai berikut:

Pasal 13A

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 adalah pelanggaran.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pelakunya adalah anak-anak, maka berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadilan anak.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan supervisi Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memproses hasil penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Juli 2010

BUPATI KEBUMEN,
Ttd.
MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN KERAS

I. UMUM

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras ini dilaksanakan dengan tujuan agar pelaksanaannya di lapangan dapat lebih tepat. Hal yang diubah terutama mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelanggar Peraturan Daerah ini, diubah dari 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) bulan dan sanksi pidana berupa pengenaan denda juga berubah menjadi lebih besar serta adanya batasan denda minimal.

Agar pengendalian dan pengawasan terhadap penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Kebumen dapat berjalan efektif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras perlu diadakan perubahan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 13A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 14

Yang dimaksud dengan anak-anak adalah Anak Nakal. Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana kurungan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa atau pidana denda paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Angka 9

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 38